



**WALIKOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 21 TAHUN 2020  
TENTANG

**LADILAN PROGRAM ALAM PERSO  
MERINTAH KOTA MOJOKERA**

INSYAHMAT TUHAN YANG BEN

WALIKOTA MOJOKERTO.

hwaetelahMerampungmelaksanak  
 TahunanReiseremahNomor12  
 ngkubiarKewangpaDaerah,P  
 terpadan,tamuhshipenghasila  
 garkan(ASP)madegan memp  
 uapetusDaerahDewan memper  
 RakiluesuMakyengdaerah (ID  
 lngtundangperatuyang perunk  
 laergkan dalam peraturan kep  
 hutatpaah monevlgkukan disip  
 sejalnterianlingkagayan Negeri k  
 mutinankKtemMojak, perR  
 ghasilan:

bagian dari daerah yang berkembang  
dan bujukan Peraturan no 6, perihal  
Majelis Peradilan di lingkungan  
Korpus Pengadilan Sipi di Lingku  
Mikerto:

Kang-Ur-580ggitHing : 171. U  
tentuKecil Daerah Daerah  
Kawadepopistawa TimurL  
nganetungatAkelah diubah E  
PengubahTahund1954 tentang  
sling N580r tekangan 17 U  
obentakakeKor Kawa Besar dan  
Kawadepopistawa TimurL  
RepublikIndonesia Negara  
mur 551): M



**WALIKOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 21 TAHUN 2020  
TENTANG

**DAFTAR PROGRAM TAHUNAN PENG-**  
**SERINTAH KOTA MOJOKERTO**

ABSAHAMAT TUHAN YANG MAHA

WALIKOTA MOJOKERTO.

[illegible]

bawag diendasadana partimbangan b  
denbutipfas deraturaf b, perlu  
dikhotan Mejoigertelanteng W  
garwal Penegada Sipkoti Lingkur  
niokerto:

Kang-Urang-sia-stong : 171. U  
tentukail Daerah Daerah  
Kawasan Kapsin Jawa Timur  
yang Ungkuta dalam diubah B  
Regulasi dan Undang-54 tentang N  
dalam Nomor tahun 17 U  
kota-kota kecil kota Besar dan P  
di Tahun Negara Republik Indone  
Republik Indonesia Negat  
mor 551); N



**WALIKOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 21 TAHUN 2020  
TENTANG

**LABILAN PROGRAM ANAK PENCERMIN  
Pemerintah Kota Mojokerto**


ANSAHAMAT' TUHAN YANG MAHA

WALIKOTA MOJOKERTO

[illegible]

bagi penduduk lokal pertambangan dan bujukan dan tawar-menawar b, perlu diperhatikan. Mengingat silatentang Wawa Persewaan Sipit di Lingku Mikoerto:

1. Undang-Undang Nomor 171. U  
 2. Peraturan Pemerintah Daerah  
 3. Undang-Undang Nomor 171. U  
 4. Undang-Undang Nomor 171. U  
 5. Undang-Undang Nomor 171. U  
 6. Undang-Undang Nomor 171. U  
 7. Undang-Undang Nomor 171. U  
 8. Undang-Undang Nomor 171. U  
 9. Undang-Undang Nomor 171. U  
 10. Undang-Undang Nomor 171. U



























pengeluaran lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai 60% (enam puluh persen) dari pendapatan	pengeluaran lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai 60% (enam puluh persen) dari pendapatan	pengeluaran lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai 60% (enam puluh persen) dari pendapatan
jumlah skor proporsional langsung di antara beban-belanja (enam puluh persen);	jumlah skor proporsional langsung di antara beban-belanja (enam puluh persen);	jumlah skor proporsional langsung di antara beban-belanja (enam puluh persen);

<p>penggunaan lebih daripada belanda. 20% gdu a 9% (impersen) sampai penuhseperempatrapuka skor pr</p> <p>tinggaresbbelanja40%langsung di (empat puluh persen);</p>	<p>penggunaan lebih daripada belanda. 20% gdu a 9% (impersen) sampai penuhseperempatrapuka skor pr</p> <p>tinggaresbbelanja40%langsung di (empat puluh persen);</p>	<p>penggunaan lebih daripada belanda. 20% gdu a 9% (impersen) sampai penuhseperempatrapuka skor pr</p> <p>tinggaresbbelanja40%langsung di (empat puluh persen);</p>
---	---	---

persangdebipedyer9%an belanjelapersangdebipedyer9%an belanjelapersangdebipedyer9%an belanjela  
(telapgrutuh persang),dengan 20%(telapgrutuh persang),dengan 20%(telapgrutuh persang),dengan 20%  
malanglorapbelanjase penyerapmalanglorapbelanjase penyerapmalanglorapbelanjase penyerap  
langguluq dantung sebesar 20%(langguluq dantung) sebesar 20%(langguluq dantung) sebesar 20%(

pengeluaran dalam 6 bulan belanja langsung sebesar 10% (tidak persen);	pengeluaran dalam 6 bulan belanja langsung sebesar 10% (tidak persen);	pengeluaran dalam 6 bulan belanja langsung sebesar 10% (tidak persen);
--	--	--

[illegible][illegible]

Bagian Kelima	Bagian Kelima	Bagian Kelima
Daftar Penilaian SAKIP Perangkat	Daftar Penilaian SAKIP Perangkat	Daftar Penilaian SAKIP Perangkat

Pasal 13	Pasal 13	Pasal 13
<p>bagi kategori Nilai SAKIP Peringkat Bagrah di bawah KIP (P) yang dikategorikan Nilai SAKIP (P) yang</p> <p>ngan ketentuan sebagai berikut dengan ketentuan sebagai berikut dengan ketentuan sebagai berikut</p>	<p>bagi kategori Nilai SAKIP Peringkat Bagrah di bawah KIP (P) yang dikategorikan Nilai SAKIP (P) yang</p> <p>ngan ketentuan sebagai berikut dengan ketentuan sebagai berikut dengan ketentuan sebagai berikut</p>	<p>bagi kategori Nilai SAKIP Peringkat Bagrah di bawah KIP (P) yang dikategorikan Nilai SAKIP (P) yang</p> <p>ngan ketentuan sebagai berikut dengan ketentuan sebagai berikut dengan ketentuan sebagai berikut</p>













